

PEMBUKTIAN KEABSAHAN PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19

Syahla Salsabila Mahfud

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menghasilkan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan manusia sebagai langkah preventif penyebaran virus. Hal tersebut secara nyata mempengaruhi berbagai sektor di dunia, termasuk profesi notaris. Proses pembuatan Akta Autentik oleh notaris yang seharusnya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi secara online, sehingga terciptalah cyber notary. Akan tetapi, konsep tersebut menyebabkan permasalahan, sebab belum terpenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris yang berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, kajian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dari penandatanganan akta notaris secara online berdasarkan hukum yang berlaku, dan untuk menganalisis pembuktian keabsahan pembuatan akta notaris yang dibuat selama masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan tiga fakta, yaitu; Kedaruratan di masa pandemi Covid-19 menjadikan Akta Autentik ditandatangani secara online; Terjadi pelanggaran Pasal 16 ayat (9) UUJN, khususnya tentang pembuktian akta secara online; dan Belum ada aturan hukum dalam pembuktian Akta Autentik yang dibuat secara online. Pembuktian keabsahan akta notaris yang ditandatangani secara online selama masa pandemi COVID-19 dapat dibenarkan untuk dilakukan. Akan tetapi, penerapan penandatanganan Akta Autentik secara online berdasarkan hukum yang berlaku belum diatur dalam suatu undang-undang secara khusus.

Kata kunci: *cyber notary*, akta, UUJN, Autentik.

***PROVING THE LEGALITY OF SIGNING AUTHENTIC ACCOUNTS MADE
ONLINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC***

Syahla Salsabila Mahfud

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic resulted in government policies that limited human activities as a preventive measure against the spread of the virus. This has significantly affected various sectors in the world, including the notary profession. The process of making an authentic deed by a notary that should have been done face-to-face has changed to be done online, thus creating a cyber notary. However, this concept causes issues due to the fact that the formal requirements have not been fulfilled to support the validity of a notarial deed based on the Notary Office Law. Therefore, this scientific study aims to analyze the validity of signing notary deeds online based on applicable law and the proof of the validity of notarial deeds made during the COVID-19 pandemic. This research uses a normative juridical method and produces three facts: During the COVID-19 pandemic, the authentic deed was signed online; there was a violation of Article 16 paragraph (9) UUJN, especially regarding online proof of deed; and there is no legal regulation for proving authentic deeds made online. It is permissible to prove the validity of notarial deeds signed online during the COVID-19 pandemic. However, the implementation of signing authentic deeds online based on applicable law has not been regulated by a specific law.

Keywords: cyber notary, deed, UUJN, Authentic.